

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMILIKI PREKURSOR NARKOTIKA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : REZA AGUSTIAN
NPM : 1601110179
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

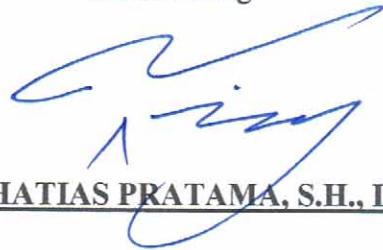
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMILIKI
PREKURSOR NARKOTIKA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 18 Februari 2022

Pembimbing



RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LL.M.

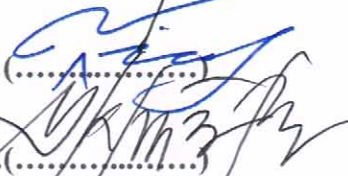
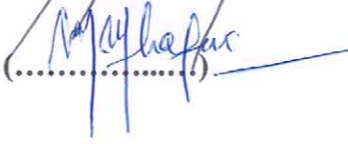
**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMILIKI
PREKURSOR NARKOTIKA**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

OLEH:

Nama Mahasiswa : REZA AGUSTIAN
Nomor Mahasiswa : 1601110179
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana

Telah Dipertahankan Di Depan Sidang Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh dan Telah Diterima Untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada tanggal : 25 Februari 2022

Dewan Penguji :

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. Rizanizarli, S.H., M.H. | 
(.....) |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 3. Pembimbing/Penguji I: | Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. | () |
| 4. Penguji II | : Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H. | () |
| 5. Penguji III | : Nurhafni, S.H., M.H. | () |

Banda Aceh, 7 Maret 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

**REZA
AGUSTIAN,
2022**

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMILIKI
PREKURSOR NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 55).,pp.,bibl.,app**

Riza Chatias Pratama, S.H., LL M.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Namun dalam praktiknya pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana memiliki prekursor narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh masih ditemukan beberapa hambatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana memiliki prekursor narkotika, hambatan penyidik dalam penyidikan tindak pidana memiliki prekursor narkotika, serta upaya penyidik dalam menanggulangi hambatan dalam penyidikan tindak pidana memiliki prekursor narkotika.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai responden dan informan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana memiliki prekursor narkotika, mekanisme penyidikannya adalah pengembangan informasi dari tersangka lain, melakukan penangkapan, koordinasi dengan rumah sakit untuk jadwal penyidikan, dan penyitaan barang bukti. hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana memiliki prekursor narkotika yaitu pemeriksaan tersangka terhambat, rendahnya tingkat pendidikan penyidik, ketidaktegasan aturan hukum, lambatnya pemeriksaan laboratorium forensik, minimnya dana operasional penyidikan, dan kurangnya partisipasi masyarakat. upaya dalam menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana memiliki precursor narkotika di wilayah hukum Polresta Banda Aceh yaitu dengan memaksimalkan sumber daya manusia penyidik, mengajukan penambahan biaya operasional, mengoptimalkan informasi informan dan tersangka yang tertangkap, mengembangkan teknik-teknik penyidikan.

Disarankan kepada Institusi Kepolisian agar menambah jumlah personil penyidik Reserse Narkoba dan pengadaan sarana dan prasarana, dan kepada masyarakat disarankan agar berperan aktif dalam membantu aparat kepolisian khususnya penyidik yang bertugas di lapangan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memiliki Prekursor Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”** telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan penulis kesempatan menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh serta mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

3. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan tenaga kependidikan yang telah memperlancar keperluan administrasi.

Kepada Ibunda Ellyda dan Ayahanda Mulyadi yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Semua teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah sama-sama berjuang pada masa-masa awal perkuliahan sampai dengan wisuda.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 25 Februari 2022
Pelaksana Penelitian,

Reza Agustian

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB TINJAUAN UMUM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MEMILIKI PREKURSOR NARKOTIKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	11
B. Tinjauan Umum tentang Narkotika	15
C. Pengertian Penyidikan.....	19
D. Hak dan Wewenang Penyidik.....	24
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	29
BAB III PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MEMILIKI PREKURSOR NARKOTIKA	
A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Prekursor Narkotika.....	39
B. Hambatan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Memiliki Prekursor Narkotika.....	44
C. Upaya Penyidik Dalam Menanggulangi Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Memiliki Prekursor Narkotika.....	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Masalah penyalahgunaan Narkotika bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah Narkotika semakin meningkat. Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan.

Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis Narkotika.

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap Narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Penyalahgunaan Narkotika adalah merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si

pemakai dan juga terhadap masyarakat ataupun lingkungan disekitar pemakai. Salah satu dampak dari penggunaan Narkotika yang sangat berbahaya yakni penularan virus HIV atau AIDS melalui penggunaan jarum suntik Narkotika. Kejahatan ini bila tidak ditanggulangi secara bersama-sama (pemerintah dan masyarakat), maka semakin banyak korban yang akan berjatuhan.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, sampai saat ini masih belum mamapu menekan angka peredaran gelap narkotika yang dilakukan jaringan kejahatan terorganisir (*organized crime*). Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika ini melibatkan sebuah sistem jaringan yang kompleks dan berpengaruh secara global serta dapat berkaitan erat dengan ketahanan nasional sebuah bangsa. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum dalam rangka mempertahankan dan menjamin kelangsungan, ketenteraman, dan kesejahteraan hidup masyarakat tanpa adanya ancaman dari bahaya narkotika.¹

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

¹ Hari Sasangka, *Narkotika & Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 7.

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di satu sisi dapat sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Bisnis Narkotika dan Prekursor Narkotika tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu hal yang aneh apabila penjualan Narkotika dan Prekursor Narkotika selalu meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencucian uang dari bisnis Narkotika dan Prekursor Narkotika. Artinya adalah bahwa penanganan terhadap kasus tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib mendapatkan perhatian khusus dari Para Aparat Penegak Hukum. Dalam penyelenggaraan pelayan kesehatan, Narkotika memegang peranan penting karena Narkotika ini digunakan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan, Penelitian, Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Prekursor Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu “zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Tindak pidana terkait dengan kepemilikan Prekursor narkotika diatur dalam Pasal 129 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika

Golongan dan jenis prekursor Narkotika sendiri terbagi atas 2 tabel menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tabel I yaitu: Acetic Anhydride, N-Acetylanthranilic Acid, Ephedrine, Ergometrine, Ergotamine, Isosafrole, Lysergic Acid, dll. Sedangkan Tabel II yaitu: Acetone, Anthranilic Acid, Ethyl Ether, Hydrochloric Acid, Methyl Ethyl Ketone, Phenylacetic Acid, dll.

Ketika terjadinya suatu kejahatan, maka upaya yang dilakukan pihak penegak hukum, dalam hal ini kepolisian adalah upaya penyelidikan dan penyidikan. Dasar hukum mengenai penyidikan telah diatur pada Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana, maka penyidik yang memiliki wewenang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP dihadapkan pada satu asas yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia yaitu asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) yang termuat dalam penjelasan umum butir 3 c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Penyidik sebagai salah satu alat negara yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Setiap tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan membutuhkan kecermatan secara sungguh-sungguh karena jika sampai terjadi kekeliruan dapat berakibat fatal, karena penyidikan merupakan kunci utama dari proses penyidikan yang akan mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, dan akan menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut dibawa pada tahap pemeriksaan lebih lanjut.²

Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman Polri yang merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum.³ Kemampuan tersebutlah yang harus diutamakan penyidik Polri dalam menjalankan tugasnya memeriksa tersangka dan saksi dari tindak pidana.

Dalam praktek seperti yang diketahui, para tersangka dalam proses penyidikan, sering menghadapi atau mengalami hal yang tidak sesuai atau tidak semestinya, dan dalam pelaksanaannya sering tidak menggunakan asas

² Andi Hamzah, *Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Saran Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 94.

³ Hartanto, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 120

presumption of innocence atau asas praduga tidak bersalah.

Di Kota Banda Aceh, Khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh terdapat kasus tindak pidana prekursor narkoba ditahun 2019 berjumlah 1 (satu) kasus dan 2018 berjumlah 1 (satu) kasus. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana memiliki prekursor narkoba?
2. Apa hambatan penyidik dalam penyidikan tindak pidana memiliki prekursor narkoba?
3. Apa upaya penyidik dalam menanggulangi hambatan dalam penyidikan tindak pidana memiliki prekursor narkoba?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Sesuai denga judul yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini yaitu mengenai “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memiliki *Prekursor* Narkoba” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh), maka ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi penyidikan terhadap hukum pidana khusus yaitu perkara narkoba. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana memiliki prekursor narkoba.
2. Untuk menjelaskan hambatan penyidik dalam penyidikan tindak pidana memiliki prekursor narkoba.

3. Untuk menjelaskan upaya penyidik dalam menanggulangi hambatan dalam penyidikan tindak pidana memiliki prekursor narkoba.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Definisi operasional variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau Qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Jarimah yang terjadi guna menemukan Tersangka.
- b. Tindak Pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- c. Narkoba adalah zat-zat yang mengakibatkan ketidaksamaan/pembiusan yang dikarenakan zat-zat tersebut bekerja untuk mempengaruhi susunan saraf sentral.
- d. Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Alasannya, karena di instansi tersebut terdapat penyidikan tindak pidana memiliki precursor narkoba.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.⁴ Populasi penelitian meliputi responden dan informan yaitu Penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Pelaku tindak pidana, dan informan yaitu Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposif sampling* yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa orang yang diperkirakan dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ada, terdiri:

a. Responden

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1) Pelaku | 2 orang; |
| 2) Penyidik Reserse Narkoba | 2 Orang; |

b. Informan

- 1) Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh

⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983. hlm.65

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang diteliti dalam suatu penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literature (buku-buku), tiori-tiori dan perundang -undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih. Alasan dilakukan wawancara karena cara ini dirasa paling tepat untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

5. Cara Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dalam skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab II yaitu Penelaahan Kepustakaan dengan judul Tinjauan Umum Penyidikan Tindak Pidana Memiliki *Prekursor* Narkotika, yang berisikan tentang Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Memiliki Prekursor Narkotika, Pengertian Penyidikan, Hak dan Wewenang Penyidik, dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III yaitu Pembahasan Hasil Penelitian dengan judul Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Memiliki Prekursor Narkotika yang berisikan tentang Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Prekursor Narkotika, Hambatan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Memiliki Prekursor Narkotika, Upaya Penyidik Dalam Menanggulangi Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Memiliki Prekursor Narkotika.

Bab IV yaitu bab Penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MEMILIKI *PREKURSOR* NARKOTIKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*⁵.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*;
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;

⁵ Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini diggunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;
6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana⁶.

Menurut Sudarto, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah yakni tindak pidana sebagai pengganti strafbaarfeit, hal ini ditunjukkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerjabakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan kejahatan.

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang,

⁶ *Ibid*, hlm, 68.

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”⁷.

Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hammel, adalah sebagai berikut: “*Strafbaarfeit*” adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi penggunaannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita penyakit apapun. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Bahaya penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman/bukan tanaman, baik sintetis/semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan dalam hal ini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. Memengaruhi kesadaran.
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang dan menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesta industri obat-obatan, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Namun kemudian diketahui bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya yang bisa menimbulkan ketergantungan. Dengan demikian,

maka untuk jangka waktu yang agak panjang, si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, sabu-sabu, dan obat-obat penenang. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaanya tidak berada di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi pelakunya, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan.

Sudarto mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine*, *codein*, *methadone*).⁸ Di dalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa narkotika ialah candu, ganja, cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni morphine, heroin, codein hashisch,

⁸ Muh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 17.

cocaine. Juga termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan⁹.

Sehubungan dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I
Dalam ketentuan ini yang di maksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka

⁹ Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah, dan Bahayanya*, PT Bina Aksara. Jakarta. 1987. hlm. 15.

apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia¹⁰.

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi izin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja¹¹.

Tidak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dan penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.¹²

Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional.¹³ Selain itu juga tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau

¹⁰ Supramono, G. *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm, 27.

¹¹ Soedjono Dirjosisworo. *Hukum Narkotika Di Indonesia*. Bandung .PT. citra Aditya bakti. 1990, hlm, 92.

¹² M. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Gahlia Indonesia, Bogor, 2003, hlm. 49.

¹³ Husein Alatas, *Penanggulangan Korban Narkoba*, FKUI, Jakarta, 2003, hlm. 17.

menyediakan Narkotika Golongan I, II, III, baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum.

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alamiah atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3).

Untuk memproduksi Narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi, tetapi dilakukan secara selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I Pasal 118 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika Golongan III.

Prekursor Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu “zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Tindak pidana terkait dengan kepemilikan Prekursor narkotika diatur dalam Pasal 129 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika

C. Pengertian Penyidikan

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP disebutkan bahwa: “Penjabat polisi Negara Republik Indonesia atau penjabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberika wewenag khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.”

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan penjabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya¹⁴. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan merupakan suatu tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil

¹⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm, 154

penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsure tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana

itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.¹⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Selanjutnya pada angka 2 disebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut Pasal 6, Pasal 7 KUHAP disebutkan bahwa:

Pasal 6

(1) Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

¹⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380.

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Namun khusus dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana narkotika khususnya yang dilakukan oleh kaum perempuan maka penyidik BNN dapat melakukan proses penyidikan dan mengajukan sendiri secara langsung perkara tersebut kepada penuntut umum (PU). Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenalan diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;

- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 80

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan

- penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam penyidikan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa yang melakukan. Proses penyidikan di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini merupakan salah satu ujung tombak upaya pemerintah untuk menciptakan penegakan hukum yang setegak-tegaknya yang bertujuan untuk terciptanya hukum yang adil, jujur, dan merata.

D. Hak dan Wewenang Penyidik

Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri a. Tugas-Tugas Penyidik

Mengenai tugas-tugas seorang penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas kepolisian preventive (mencegah) diantaranya :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan
5. Megusahakan ketaatan Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

Didalam pasal 7 KUHAP penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal

6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- (2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- (3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka.
- (4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
- (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- (6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- (7) Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- (8) Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- (9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- (10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan di dalam Undang-undang kepolisian yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam bab III mengenai tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta pasal 16 butir (k) memeberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penuntut umum. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang sesuai dengan undangundang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a), sehingga dalam melakukan

tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dua ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat Polisi RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.¹⁶

1. Pejabat Penyidik Polri

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 110.

ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983. Adapun syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- 2) Atau yang berpangkat bintanga dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b. Penyidik Pembantu

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:¹⁷

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.¹⁸

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

¹⁷ I Nyoman Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 111.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 133.

Untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan Penyidik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang terdiri dari:

- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.

Ali Masyhar mengemukakan *policy* sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu *policy* memuat 3 (tiga) elemen yaitu:¹⁹

- a. Identifikasi dari tujuan yang dicapai
- b. Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

¹⁹Ali Masyhar, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 19.

Menurut Barda Nawawi Arief mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan criminal yaitu:

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang diambil dari Jorgen Jepsen) adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁰

Menurut Muhari, pembaharuan hukum pidana bagi penegakan hukum masa mendatang harus mempunyai karakteristik operasional sebagai berikut:

1. Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.
2. Hukum pidana harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan masyarakat beradab.
3. Hukum pidana harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan perasaan takut untuk melanggar hukum pidana.
4. Hukum pidana harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektifitas fungsinya didalam masyarakat.²¹

Politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang secara garis besar upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan dua cara yakni pendekatan penal dan pendekatan non penal. Politik kriminal “*criminal policy*” tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan sosial “*social policy*” yang

²⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

²¹Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002, hlm. 12- 14.

terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial “*social welfare policy*” dan kebijakan perlindungan masyarakat “*social defence policy*”.

Politik kriminal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial menimbulkan dua konsekuensi logis terhadap pelaksanaan upaya penal dan upaya non penal, konsekuensi logis tersebut terkait dengan integralitas pelaksanaan politik kriminal terhadap politik sosial.

Upaya non penal merupakan upaya dalam menanggulangi kejahatan tanpa mempergunakan sarana pidana, cakupan sarana ini adalah pencegahan kejahatan. Pencegahan kejahatan adalah segala tindakan yang memiliki tujuan khusus untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, baik melalui pengurangan potensial maupun melalui masyarakat umum.²²

Menurut Muhari Agus Santoso, pembaharuan hukum pidana bagi penegakan hukum masa mendatang harus mempunyai karakter terististik operasional sebagai berikut:

1. Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.
2. Hukum pidana harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan masyarakat beradab.
3. Hukum pidana harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan perasaan takut untuk melanggar hukum pidana.
4. Hukum pidana harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektifitas fungsinya didalam masyarakat.²³

²² Heru Permana, IS, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 27.

²³ Muhari Agus Santoso, *Loc.Cit.*, hlm. 12- 14.

Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak daripada kesadaran-kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa yang tertentu.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempersalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.²⁴

Sistem nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan untuk proses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berfikir yang menentukan sikap mental manusia. Sikap mental tersebut pada hakikatnya merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk bertindak laku, membentuk pola perilaku maupun kaidah-kaidah.

Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa untuk mengarahkan dirinya kesuatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud di dalam pola-pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu. Dengan demikian manusia hidup di dalam suatu struktur pola perilaku dan struktur kaidah untuk hidup, struktur mana sekaligus merupakan suatu pola hidup, walaupun kadang-kadang manusia tidak menyadari keadaan tersebut. Pola-pola hidup tersebut merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan antara pribadi.²⁵

²⁴Soejono Sukanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 217.

²⁵Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 74.

Apabila pola-pola tersebut telah mulai tidak dapat menjamin kepentingan-kepentingan manusia, maka niscaya dia akan berusaha untuk mengubahnya atau didalam bentuknya yang paling ekstrim dia akan menyimpang dari pola-pola tersebut. Dengan demikian maka sebetulnya pola-pola yang mengatur pergaulan hidup manusia terbentuk melalui suatu proses pengkaidahan yang tujuannya sangat tergantung pada obyek pengaturannya yaitu aspek hidup pribadi.

Apabila proses pengkaidahan tersebut tertuju pada hubungan antar pribadi atau dasar keterlibatan dan ketentraman yang dihadapi, maka proses tersebut menuju pada pembentukan kaidah-kaidah hukum. Proses pengkaidahan tersebut mungkin terjadi pada warga masyarakat atau oleh bagian kecil dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Maka adanya hukum yang berproses di dalam masyarakat bukanlah semata-mata tergantung dari adanya suatu ketetapan, walaupun ada hukum yang memang berdasarkan oleh penguasa.²⁶

Di lain pihak, apabila hukum tersebut memang sudah ada, maka ketetapan dari mereka yang mempunyai kekuasaan dan wewenang mungkin hanyalah merupakan suatu ketegasan terhadap berlakunya hukum tersebut. Di dalam hal pemegang kekuasaan dan wewenang memelopori proses pengkaidahan tersebut, maka terjadilah proses *social engineering*.

Sedangkan apabila yang dilakukan adalah menegaskan hukum yang telah ada, maka yang dilakukan adalah pengendalian sosial atau *social control*.

²⁶Djojodigono, *Asas-Asas Sosiologi*, Untag University Press, Jakarta, 1971, hlm. 241.

Dari paparan di atas bahwa hukum merupakan kontribusi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebenarnya masalah nilai-nilai.

Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum karena paksaan, melainkan karena hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat. Validitas hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.²⁷

Indikator-indikator dari kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang kongkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.

a. Pengetahuan Hukum

Artinya seseorang mengetahui hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperolehkkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat di dalam

²⁷Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung, 1993, hlm. 23.

masayrakat bahwa pada umumnya seseorang megetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.²⁸

b. Pemahaman Hukum

Artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat dapat berperilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur prilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

c. Sikap Hukum

Artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur, kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketentuan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah yang kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

²⁸Djojodigoena, *Op.Cit.*, hlm. 241.

Di samping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapinya.

Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat menerapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan atau penilaian terhadap hukum, manusia telah menempuh berbagai macam jalan, yaitu :

1. Penemuan secara kebetulan, yaitu penemuan-penemuan yang dapat dijumpai tanpa suatu rencana. Artinya, penemuan tadi adalah secara kebetulan sekali.
2. Metode percobaan dan kesalahan. Metode ini lebih banyak didasarkan pada sikap untung-untungan
3. Melalui kewibawaan, yaitu berdasarkan penghormatan pada suatu pendapat atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang atau badan tertentu yang dianggap mempunyai kewajiban
4. Usaha-usaha yang berseifat spekulatif yang mirip dengan metode percobaan dan kesalahn, akan tetapi lebih teratur sifatnya. Artinya , dari sekian banyka kemungkinan walaupun pilihan tersebut tidak berdasarkan pada keyakinan apakah pilihan tersebut merupakan cara yang setepat-tepatnya.
5. Dengan menggunakan pikiran kritis, atau berdasarkan pengalaman.

6. Melalui penelitian secara ilmiah, penelitian secara ilmiah dilakukan manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf keilmuan, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala dapat ditelaah dan dicari sebab-sebabnya.

d. Prilaku Hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh dan taat pada hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuan). Adapun dasar-dasar kepatuhan di dalam perilaku hukum yaitu:

1. *Indoctrination*; Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
2. *Habitation*; Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.
3. *Utiliti*; Pada dasarnya manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah.

4. *Group Identification*; Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah-kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan daari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bukan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.²⁹

²⁹*Ibid.*, hlm. 351-352.

BAB III

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MEMILIKI PREKURSOR NARKOTIKA

A. Pelaksanaan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Prekursor Narkotika

Tindak Pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selama beberapa bulan terakhir dalam tahun 2019, aparat kepolisian berhasil menyita 2,6 kilogram dan berhasil menyita 5.000 butir pil ekstasi dan 86 bal ganja. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh menjelaskan bahwa Pada tahun 2021, jajaran Polresta Banda Aceh telah mengungkap sebanyak 175 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Angka ini meningkat dibanding 2020 yaitu sebanyak 150 kasus. Para tersangka pengguna narkotika yang berhasil diamankan pihak Kepolisian pada umumnya masih berusia produktif yakni berkisar antara umur 20 hingga 30 tahun.³⁰ Selain tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pihak kepolisian juga berhasil mengungkap 2 kasus tindak pidana memiliki precursor narkotika.

Dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana memiliki prekursor narkotika yang melanggar pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik berpedoman pada Pelaksanaan

³⁰ Ruly Azmi, Kepala Unit 1 Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 14 Februari 2022.

penyidikan terhadap kasus–kasus pidana merupakan keharusan yang telah ditentukan oleh KUHAP.

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan rangkaian tindakan pihak kepolisian untuk mencari alat bukti guna sebagai upaya meyakinkan hakim terhadap suatu perbuatan pidana, yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam proses penyidikan, adalah proses pemeriksaan yang juga bertujuan menemukan pelaku dari tindak pidana tersebut.

Seperti diketahui bahwa dalam hukum pidana berlaku asas praduga tidak bersalah. Terkait dengan asas tersebut, sering sekali dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana, pelaku atau tersangka seakan-akan sudah dianggap bersalah dan diperlakukan secara tidak manusiawi pada saat penyidik menggali informasi. Padahal hal ini menyatakan bahwa sebelum adanya suatu keputusan pengadilan yang *in kracht*, maka seseorang wajib di anggap tidak bersalah. Pada proses penyidikan tindak pidana memiliki precursor narkotika, proses pemeriksaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Kepala Kopolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana meliputi penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat), pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan.

**Tabel Tindak Pidana Memiliki Prekursor Narkotika
Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2018-2019**

NO	NOMOR PERKARA	Terdakwa	Sanksi Pidana
1	268/Pid.Sus/2019/PN Bna	Sabirim bin Ibrahim	Pidana penjara 8 Tahun dan 6 bulan
2	176/Pid.Sus/2018/PN Bna	Rahmat Putra bin Abdurrahman	Pidana penjara 10 dan 2 bulan

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana memiliki prekursor narkotika, mekanisme penyidikannya adalah:³¹

a. Pengembangan informasi dari tersangka lain

Dalam proses penyidikan tindak pidana memiliki prekursor narkotika, ini merupakan pengembangan dari terungkapnya sindikat narkotika yang sangat besar jaringan aceh-sumatera-jakarta. Oleh karena itu, dalam melakukan pengembangan dan guna mencari benda yang dinamakan sebagai prekursor narkotika yang merupakan zat atau ekstrak untuk membuat narkotika, polisi atau penyidik satuan reserse narkoba melakukan penggalan informasi dari tersangka yang sudah terlebih dahulu tertangkap dengan barang bukti sejumlah sabu-sabu.

³¹ Safrina, Kepala Unit 3 Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 14 Februari 2022.

b. Melakukan penangkapan

Menurut Ruli Azmi,³² selanjutnya pihak Satuan reserse narkoba Polresta Banda Aceh setelah melakukan pengembangan dan memperoleh informasi terkait dugaan kuat ada satu rumah atau tempat yang sudah lama dicurigai berada di kawasan Neusu Aceh, maka aparat dengan bukti awal maka segera melakukan penindakan dan penangkapan yang gunanya untuk mengamankan pelaku beserta barang bukti yang ada yang tujuannya untuk proses penyidikan dan pembuktian. Dalam hal penangkapan terhadap pelaku tindak pidana memiliki prekursor narkoba ini harus diperhatikan 2 (dua) hal yaitu penangkapan dalam bentuk tertangkap tangan dan bukan tertangkap tangan. Artinya kalau tertangkap tangan penyidik Satuan reserse narkoba mengetahui dan terus melakukan penangkapan, kalau bukan tertangkap tangan artinya penyidik Satuan reserse narkoba terlebih dahulu mendapat atau memperoleh laporan atau pengaduan dari masyarakat atas kejahatan tersebut.

c. Koordinasi dengan rumah sakit untuk jadwal penyidikan

Satu hal yang juga menjadi perhatian dan kemudian menjadi hambatan penyidik satuan reserse narkoba Polresta Banda Aceh adalah terkait dengan jadwal penyidikan yang kemudian harus ditunda karena adanya kendala terkait dengan kondisi tersangka.

³² Ruly Azmi, Kepala Unit 1 Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 14 Februari 2022.

Karena pada saat proses penangkapan di rumah yang menjadi pabrik narkoba jenis sabu-sabu, salah satu tersangka mencoba melarikan diri, maka aparat satuan reserse narkoba melumpuhkan pelaku dengan mengambil tindakan yang terukur dengan cara menembak kaki pelaku yang mencoba melarikan diri.

Oleh sebab itu, proses penyidikan menjadi sedikit terhambat dan untuk memulai proses pemeriksaan tersangka serta menggali keterangan untuk Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) harus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan menunggu kondisi tersangka lumayan membaik selama 2-3 hari untuk bisa di interogasi.

d. Penyitaan barang bukti

Dalam proses penyidikan, penyidik juga dihadapkan pada proses penyitaan barang bukti untuk dapat mengungkapkan tindak pidana memiliki prekursor narkoba. Karena tindak pidana memiliki atau menyimpan precursor narkoba ini adalah tindak pidana yang jarang dapat diungkapkan, maka penyitaan barang bukti dan pengembangan lanjutan sangat perlu untuk dilakukan oleh penyidik Satuan reserse narkoba Polresta Banda Aceh.

Beberapa barang bukti yang disita adalah yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Dalam hal memiliki prekursor narkoba, maka precursor sebagai bahan baku utama yang disita, yaitu Acetic Anhydride, Ephedrine dan Ethyl Ether. Selain itu zat-zat lain untuk membuat narkoba

dan alat-alat juga disita guna kepentingan penyidikan dan pembuktian di pengadilan.

B. Hambatan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Memiliki Prekursor Narkotika

Pada proses penyidikan tindak pidana memiliki prekursor narkotika, menghadapi banyak hambatan karena tidak semua pengedar memiliki alat tersebut. Hanyalah orang-orang tertentu yang bisa dikatakan memiliki pabrik narkotika atau sabu yang memiliki dan menyimpan barang tersebut. Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana memiliki prekursor narkotika di wilayah hukum Polresta Banda Aceh adalah:³³

a. Pemeriksaan tersangka terhambat

Pada saat pemeriksaan tersangka, seperti sudah dijelaskan tadi bahwa terdapat keterlambatan untuk menginterogasi karena salah satu tersangka ditembak kakinya berhubung berupaya melarikan diri. Jadi untuk memulai pemeriksaan kita sedikit tertunda dan harus menunggu tersangka membaik dan dapat diperiksa.

Kenapa kita menunggu karena itu merupakan hak tersangka juga, jadi nanti jangan sampai dianggap penyidik tidak mengedepankan asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka.

³³ Ipda Ruly Azmi, Kepala Unit 1 Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 14 Februari 2022.

b. Rendahnya Tingkat Pendidikan Penyidik

Rendahnya tingkat pendidikan penyidik pembantu merupakan salah satu kendala dalam penyidikan khususnya dalam pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Secara akademik penyidik pembantu yang bertugas di Polresta Banda Aceh rata-rata masih tamatan SMA. Dari sejumlah 5 orang penyidik pembantu, hanya 2 yang sudah memiliki gelar sarjana. Mereka yang masih berjenjang SMA pasti memiliki keterbatasan dari segi pemahaman hukum, karena dasar hukum yang diajarkan saat pembentukan bintara di Sekolah Polisi Negara (SPN) tidak cukup. Selain itu juga masih terdapat sejumlah penyidik pembantu yang belum mengikuti pendidikan kejuruan (Dikjur) Reserse kriminal sehingga masih belum paham manajemen atau mekanisme penyidikan yang sesuai standar kerja kepolisian.

c. Ketidaktegasan Aturan Hukum

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa penggunaan teknik pembelian terselubung (*undercover buying*) memang merupakan teknik yang sangat perlu dilakukan untuk mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dimana kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Selain itu dalam pelaksanaannya juga telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi dengan Surat keputusan No Skep/1205/IX/2000 dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Akan tetapi yang menjadi masalah adalah pada saat melakukan pembelian terselubung untuk mengungkapkan kasus-kasus besar peredaran narkoba, antara pihak-pihak kepolisian masih belum adanya koordinasi yang baik sehingga terkadang antara unit maupun antara Polres dengan BNN tidak mengetahui mana teman dan mana lawan.

Selain itu masih banyak terjadi kesalahan tafsir terkait pembelian terselubung. Hal ini dapat dilihat dari uraian sebelumnya di mana sebagian ada penyidik yang menganggap pembelian terselubung ini merupakan teknik penyidikan dan sebagian lagi menganggap bahwa pembelian terselubung bukan merupakan teknik penyidikan. Selain itu sering terjadi kesalahan penggunaan informan/masyarakat dalam penerapan pembelian terselubung. Di mana seharusnya informan hanyalah pihak yang memberikan informasi dan tidak dilibatkan dalam pembelian terselubung, tetapi dilibatkan dalam pembelian terselubung.

d. Lambatnya Pemeriksaan di Laboratorium Forensik

Peranan Labfor dalam proses penyidikan tindak pidana memiliki precursor narkoba yaitu melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik dan hasilnya untuk membantu penguatan alat bukti dalam proses persidangan. Namun dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi sehingga menyebabkan peran dari Labfor menjadi kurang efektif dan lambat.

Hal lain yang menyebabkan lambatnya proses pemeriksaan barang bukti di laboratorium forensik yaitu, karena untuk regional Sumatera,

hanya terdapat 1 labfor di Medan yang harus memeriksa beberapa barang bukti dari lebih dari satu kepolisian daerah.³⁴

e. Minimnya Dana Operasional Penyidikan

Melihat rangkaian kegiatan yang panjang tentunya dapat dilihat suatu permasalahan dalam pelaksanaan yang paling utama yaitu dana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Menurut Ipda Safrina, dia mengatakan bahwa dana adalah masalah utama. Hal ini dikarenakan anggaran yang disediakan untuk penyelidikan dan penyidikan adalah terbatas, sedangkan untuk mengungkap jaringan narkoba yang lebih besar diperlukan dana yang sangat besar.

Permasalahan inilah yang membuat pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba lebih berfokus pada bandar bukan pemakai. Bahkan sering sekali pihak kepolisian melepas dan tidak melakukan penangkapan kepada bandar yang kecil dikarenakan dana yang kurang memadai. Pihak kepolisian lebih fokus kepada pemberantasan bandar yang lebih besar.

Pada pelaksanaannya yang menjadi masalah paling utama adalah dana yang kurang memadai, sehingga sering sekali pihak kepolisian yang tahu dengan jelas ada penyalahgunaan berupa pemakaian narkoba oleh seseorang tidak dilakukan penangkapan, karena pihak kepolisian menganggap lebih baik dana digunakan untuk menangkap pengedar.

³⁴ Ipda Safrina, Kepala Unit 3 Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 14 Februari 2022.

Selain kurangnya pendanaan yang dihadapi oleh penyidik Polri, disisi lain juga terdapat perbedaan anggaran antara BNN dan instansi Polri sendiri. Dalam hal ini, dana yang dimiliki BNN lebih banyak dan hanya focus bagi kasus narkoba saja, sedangkan pada instansi Polri dana harus dibagi dengan unit dan satuan lain di kepolisian.

f. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Selain itu kesulitan lainnya menurut Ruly Azmi³⁵ adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga pihak kepolisian merasa kesulitan dalam memberantas tindak pidana narkoba. Dalam pengungkapan tindak pidana memiliki precursor narkoba yang terjadi di daerah Neusu, masyarakat bahkan takut untuk melapor pada pihak kepolisian bahwa ada rumah yang dicurigai sebagai tempat membuat atau pabrik narkoba. Masyarakat sendiri juga terkadang merasa takut atau mendapat ancaman dari para bandar narkoba yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan mereka, sehingga enggan untuk melapor

Hal ini dikarenakan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang sangat sulit untuk diungkap dan merupakan tindak pidana yang sering dilakukan di suatu lingkungan masyarakat, sehingga diperlukan peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkoba. Hal inilah yang membuat pihak kepolisian sering sekali

³⁵ Ipda Ruly Azmi, Kepala Unit 1 Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 14 Februari 2022.

merekrut pemakai untuk membantu pihak kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, dengan anggapan bahwa pemakai setidaknya mengetahui dunia narkoba dan mengenal para bandar-bandar narkoba.

Mengenai perekrutan pemakai ini dapatlah dibenarkan dengan kewenangan kepolisian yaitu diskresi. Akan tetapi, dengan catatan pemakai yang direkrut haruslah direhabilitasi dan diobati agar ketergantungannya terhadap narkoba hilang. Untuk mengatasi permasalahan kurangnya keaktifan masyarakat dalam membantu petugas kepolisian dilapangan dalam membrantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan perekrutan informan yang merupakan bekas pemakai atau bahkan pemakai itu sendiri.

C. Upaya Penyidik Dalam Menanggulangi Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Memiliki Prekursor Narkoba

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan penyidikan untuk pengungkapan jaringan pengedaran narkoba adalah:³⁶

a. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia Penyidik

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPDA), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal

³⁶ Ipda Ruly Azmi, Kepala Unit 1 Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 14 Februari 2022..

Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterangan dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Selain itu, polisi paling kurang harus bergelar sarjana sehingga polisi diharuskan menempuh pendidikan di perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar sarjana serta memperbanyak penyidik yang telah ikut pendidikan kejuruan (dikjur).

b. Mengajukan Rencana Penambahan Biaya operasional

Penyidikan untuk mengungkapkan jaringan penyelundupan membutuhkan biaya operasional yang besar, seperti untuk transportasi, konsumsi, dan uang untuk membeli narkoba. Sehingga upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal itu adalah dengan mengajukan penambahan biaya operasional. Dalam draf anggaran diajukan biaya operasional yang sesuai kebutuhan agar proses penyidikan berjalan.

c. Mengembangkan Teknik-Teknik Penyidikan

Meningkatkan teknik-teknik penyidikan untuk mengatasi teknik-teknik baru dan rumit yang digunakan pelaku tindak pidana memiliki prekursor narkoba adalah salah satu upaya agar penyidikan untuk mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kemahiran penyidik dalam membongkar sebuah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana memiliki precursor narkoba di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana memiliki prekursor narkoba di wilayah hukum Polresta Banda Aceh dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana memiliki prekursor narkoba, mekanisme penyidikannya adalah Pengembangan informasi dari tersangka lain, Melakukan penangkapan, Koordinasi dengan rumah sakit untuk jadwal penyidikan, dan Penyitaan barang bukti.
2. Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana memiliki prekursor narkoba di wilayah hukum Polresta Banda Aceh yaitu Pemeriksaan tersangka terhambat, rendahnya tingkat pendidikan penyidik, ketidaktegasan aturan hukum, lambatnya pemeriksaan laboratorium forensik, minimnya dana operasional penyidikan, kurangnya partisipasi masyarakat.
3. Upaya dalam menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana memiliki precursor narkoba di wilayah hukum Polresta Banda Aceh yaitu dengan Memaksimalkan Sumber Daya Manusia

Penyidik, Mengajukan Penambahan Biaya Oprasional, Mengoptimalkan Informasi Informan dan Tersangka Yang Tertangkap, Mengembangkan Teknik-Teknik Penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Institusi Kepolisian agar menambah jumlah personil penyidik Reserse Narkoba dan pengadaan sarana dan prasarana., karena untuk proses penyidikan dan penanganan kasus-kasus tindak pidana narkotika membutuhkan waktu yang lama, oleh karena itu dibutuhkan personil yang memadai sehingga kinerja kepolisian baik di kantor maupun di lapangan menjadi lebih optimal.
2. Institusi Kepolisian juga disarankan agar meningkatkan strata pendidikan yang memadai terhadap personil penyidik Reserse Narkoba baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan kejuruan kepolisian dan mengusulkan penguatan regulasi hukum yang menyangkut tentang tata cara pelaksanaan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
3. Kepada masyarakat disarankan agar berperan aktif dalam membantu aparat kepolisian khususnya penyidik yang bertugas di lapangan. Karena pada prinsipnya penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab pemerintah melalui Institusi Kepolisian, melainkan tanggungjawab seluruh warga masyarakat sebagai salah satu tanggung jawab moral untuk memberantas

tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010
 Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, April 2005.
- Ali Zaidan M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Penerbit Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2011.
- Husein Alatas, *Penanggulangan Korban Narkoba*, FKUI, Jakarta, 2003.
- Hari Sasangka, *Narkotika & Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2007.
- I Nyoman Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.
- Muh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Nakotika*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-9*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Siswanto S., *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.

Taufik Makaro M., *Tindak Pidana Narkotika*, Gahlia Indonesia, Bogor, 2003.

Yahya Harahap M., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama Ali Zaidan M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



